

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum dalam sebuah negara hukum merupakan suatu kewajiban negara yang tidak dapat diabaikan, karena penegakan hukum merupakan suatu usaha dari negara untuk melindungi rakyatnya. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan suatu nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum dan cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum itu harus direformasi, baik dari segi penegakan hukum itu sendiri, struktur hukum, maupun substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai dengan perkembangan zaman.¹

Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.² Sehingga secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, dibidang hukum pidana penegakan hukum memang sangat dibutuhkan hal itu terjadi karena banyaknya tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat yang harus ditangani.

¹ Ussi Astika Anggraini, Hafrida, Nys Arfa. Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkut Barang. *PAMPAS : Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 3, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/9839/10255>.

² Safarudin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal UBELA*, Vol. 4, No.1, 2019. Hlm. 38, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/7303>.

Tindak pidana dengan kehidupan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan karena hingga saat ini tindak pidana masih terus terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai penyebab dan akibatnya. Dengan banyaknya suatu perbuatan pidana di tengah masyarakat maka memerlukan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta ketertiban di dalam masyarakat.³ Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat biasanya sudah termasuk kedalam tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia.

S.R. Sianturi, berpendapat bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.⁵

³ Rahmi Zilvia Haryadi. Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS : Journal Of Criminal* Volume 1, No.1, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/827>.

⁴ S.R. Sianduri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. 1992. Hlm. 207.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm.14.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (1) mengatur bahwa “*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*”

Sebagai negara hukum maka konsekuensi logis apabila terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk perbuatan tindak pidana penganiayaan maka akan dikenakan sanksi yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Menurut hukum positif di Indonesia salah satu pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum adalah kepolisian hal ini didasarkan atas Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) “*Kepolisian negara republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*”

Selanjutnya juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU KEPOLISIAN) “*kepolisian negara republik indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*”⁶

⁶ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No.3, 2020. Hlm. 360, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806>.

Sebagaimana telah diketahui, kepolisian merupakan gerbang awal dalam proses sistem peradilan pidana, setiap perkara yang masuk ke kepolisian, akan melalui tahapan penyelesaian perkara sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setiap tahapan yang berada dalam penegakan hukum akan melibatkan subsistem peradilan tindak pidana.

Penanganan terhadap tindak pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) biasanya berakhir dipenjara, padahal penjara bukanlah penyelesaian satu-satunya yang terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana kejahatan. Hal yang sudah menjadi rusak, masih dapat dilakukan perbaikan. Lalu keadaan yang sudah rusak pun kemungkinan dapat diperbaiki kembali seperti awal. Pola dalam memberikan hukuman terkait pembedaan semacam hal di atas menjadi populer belakangan ini karena hal itu bagian dari proses atas dasar keadilan restoratif (*restorative justice*).

Langkah dalam menangani atau menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice* menawarkan beberapa sudut pandangan dan pendekatan yang berbeda di dalam menangani suatu perkara tindak pidana. Dalam pandangan keadilan *restoratif* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu menyangkut terhadap hubungan yang ada di masyarakat.⁷ Oleh karena itu, adanya kejahatan juga dapat menimbulkan kebiasaan untuk masyarakat agar saling menjalankan kewajibannya untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Sementara itu keadilan juga dimaknai sebagai proses pencarian di dalam memecahkan

⁷ Koestriani Siswosoebroto, Pendekatan baru dalam Kriminologi, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 34.

permasalahan yang terjadi seperti kejadian tindak pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi sangat penting didalam melakukan usaha perbaikan dan penjaminan demi keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan *restoratif* merupakan suatu pendekatan yang biasanya memberikan penawaran dalam menyelesaikan persoalan hukum pidana, hal tersebut dilakukan diluar otoritas aparat penegak hukum yang prosesnya biasanya panjang yaitu melalui sistem peradilan. Metode pendekatan keadilan *restorative* lebih kepada arah penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan sendiri. Misalnya pelaku dan korban melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, kemudian masing-masing pihak merasa telah mendapatkan haknya secara adil.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan penyidik kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap suatu tindak pidana tertuang pada pasal 12 peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No : SE / 8 / VII / 2018 tentang penerapan Keadilan *Restoratif (restorative justice)* dalam penyelesaian Perkara Pidana tentang Keadilan Restoratif, dan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Perpol ini selanjutnya dijadikan landasan hukum bagi penyidik kepolisian saat ini yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana yang melalui pendekatan Keadilan Restoratif

Dalam penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

1. Persyaratan materiel, meliputi:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan Masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan Melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d. Adanya prinsip pembatasan:
 - 1) Pada pelaku:
 - a) Kesalahan pelaku tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan
 - b) Pelaku bukan residivis
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses:
 - a) Penyelidikan; dan
 - b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum
2. Persyaratan formil:
 - a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
 - b. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;

⁸ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 12

- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Hal-hal yang telah dijelaskan diatas bahwasanya tepat sekali apabila pendekatan keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai proses atau alternatif penyelesaian tindak pidana yang diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari upaya di dalam melaksanakan pembaruan hukum. Hal tersebut juga di landaskan atas dasar Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang lebih mengacu terhadap munculnya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan juga korban tindak pidana. Dengan susunan acara peradilan yang kemudian lebih fokus pada pembedaan yang kemudian di ubah menjadi dialog dan mediasi guna menciptakan suatu kesepakatan atas dasar sama-sama ingin menyelesaikan perkara pidana yang lebih seimbang tanpa berpangku pada hukum ataupun peradilan yang tujuannya pun sangat baik bagi para pihak korban maupun pihak pelaku.

Korban tindak pidana sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan. Dalam hal ini hanya bisa dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan melalui metode pendekatan keadilan restoratif. Prinsip utama dalam penyelesaian kasus tindak pidana yaitu melalui pendekatan restoratif yang berarti dimana penyelesaian yang harus mampu menembus hati dan pikiran

para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian untuk memahami semangat dan tujuan dilakukannya upaya pemulihan, dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi bersifat memperbaiki dan mencegah.⁹ Sedangkan dalam sistem pemidanaan atau hukuman yang diterapkan sebagai reaksi guna seseorang yang telah melanggar norma hukum dan para pelaku tindak pidana juga dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan sekelilingnya dan hak-hak orang lain, maka tujuan utama daripadanya pemidanaan adalah memberikan efek jera, keamanan serta memberi penegakan aturan hukum yang benar-benar ada tidak hanya sebuah peringatan saja tetapi juga kepastian hukum.

Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana harus diikuti dengan ancaman pidana yang materilnya telah diatur dalam KUHP. Pada kesempatan ini peneliti menemukan beberapa perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Kota Ternate yang diselesaikan menggunakan jalur keadilan restoratif. Pihak Polres Ternate menyelesaikan perkara secara damai dengan pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam pasal 12 Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan

⁹ Sarwirini, Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pajak, (Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014), 383-384.

kembali pada keadaan semula. Pada Tahun 2022 terdapat 38 kasus penganiayaan, 25 di antaranya diselesaikan melalui keadilan restoratif, sementara 13 kasus tidak dapat diselesaikan diluar peradilan pidana. Dan pada tahun 2023 terdapat 27 kasus penganiayaan, 14 di antaranya diselesaikan melalui keadilan restoratif, sementara 13 kasus tidak dapat diselesaikan diluar peradilan pidana.

Dengan Uraian latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti tentang **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Di Polres Kota Ternate)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Ternate?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Ternate

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Ternate

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, di samping itu penelitian ini dapat memperbanyak referensi ilmu di bidang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan *restoratif*.
- b) Menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.
- b) Memberikan ilmu pengetahuan dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas ruang lingkup penelitian lebih memfokuskan pada Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif.